



BUPATI SANGGAU

- Yth. 1. Pimpinan/Kepala Perwakilan Instansi Pusat di wilayah Kabupaten Sanggau
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Sanggau
3. Pimpinan BUMN/BUMD se-Kabupaten Sanggau
4. Pimpinan Perusahaan Swasta se-Kabupaten Sanggau

SURAT EDARAN

NOMOR 200.1.2.1/62/BKBP- ATAHUN 2026

TENTANG

MEMPERDENGARKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

Dalam rangka meningkatkan semangat nasionalisme serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dan Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor B-32/KSN/S/TU.00/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 hal Pemberitahuan untuk Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Lagu Indonesia Raya agar diperdengarkan setiap pukul 10.00 WIB atau setiap pagi pada saat memulai aktivitas kegiatan.
2. Pada saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan, seluruh pegawai/karyawan/i yang berada di lingkungan kantor wajib menghentikan sementara aktivitas yang sedang dilakukan dan berdiri tegak dengan sikap sempurna, kecuali bagi kegiatan yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila dihentikan.
3. Para pemimpin unit kerja agar mengawasi dan memastikan pelaksanaan surat edaran ini berjalan dengan baik.
4. Surat edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 23 September 2026

Bupati Sanggau,



Yohanes Ontot

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Sanggau, Kalimantan Barat 78512
Telepon (0564) 21057 Faksimile (0564) 21009 Pos-el bupati.sanggau@sanggau.go.id
Laman www.sanggau.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).